KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATILAI

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH DESA BATILAI KECAMATAN TAKISUNG

PERIODE TAHUN 2026 - 2028

KEPALA DESA,

Menimbang :

a. Bahwa amanah Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;

b. Bahwa sebagai implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Daerah yang meliputi Kecamatan dan Desa yang merupakan wadah pembinaan partisipasi anak;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Batilai tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Forum Anak Daerah Desa Batilai Kecamatan Takisung Periode Tahun 2026 – 2028;

Menngingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah LautNomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 13);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Batilai tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Forum Anak Daerah Desa Batilai Kecamatan Takisung Periode Tahun 2026 – 2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah Desa Batilai Kecamatan Takisung Periode Tahun 2026 – 2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibawah Pembinaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas :

a. Mempelopori pencegahan perkawinan di usia anak;
b. Mempelopori Anak mendapatkan Akta Kelahiran;
c. Mempelopori Anak mendapatkan Pendidikan;
d. Berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Aksi Desa/Kecamatan (RAD), guna mendukung Kecamatan Layak Anak(KELANA) atau Desa Layak Anak;
e. Melakukan sosialisasi, dan komunikasi pengembangan Kecamatan Layak Anak di Wilayah Kerja Kecamatan Takisung;
f. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dan Rencana Aksi Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batilai dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Batilai
pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA DESA BATILAI,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPALA DESA BATILAI KECAMATAN TAKISUNG

HUJAINI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 24 TAHUN 2026
TANGGAL : 19 JANUARI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGURUS FORUM ANAK DESA
DESA BATILAI PERIODE 2026 – 2028

No.	Jabatan / Nama	Asal Sekolah / Instansi	Jabatan dalam Kepengurusan
1.	Kepala Desa/HUJAINI	Desa Batilai	Pembina I
2.	Sekretaris Desa/MAIMUNAH, S.E	Desa Batilai	Pembina II
3.	Fasilitator Kabupaten/ Maulidia Nurul Mahmudah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Fasilitator
4.	Muhammad Ilham	MAN 2 Pelaihari	Ketua
5.	Muhammad Syakib Ramadhan	SMP 5 Pelaihari	Wakil Ketua
6.	Nadiratuzzahra	MAN 2 Pelaihari	Sekretaris
7.	Fatimatuzzahra	SMP Darul Quran	Bendahara
8.	Rizki Amelia	SMA IT Asy Syuhada	Anggota

KEPALA DESA BATILAI

KEPALA DESA BATILAI

HUJAINI

Dipindai dengan CamScanner